



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERUMAHAN,
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM :
PENINGKATAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM (PSU)

KEGIATAN :
URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN AKSES KE PANTAI
KECAMATAN KOMODO

KONTRAK

NOMOR SPK : 663/CKTRPKP.600/PPK.JALING/375/VII/2024

TANGGAL SPK : 23 JULI 2024

NILAI SPK : Rp. 1.673.595.360 (SATU MILIAR ENAM RATUS
TUJUH PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN
PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH
RUPIAH)

PELAKSANA JASA KONSTRUKSI
CV. WAE LOSENG

COWANG DERENG RT.06 RW 02 DESA BATU CERMIN, KEC. KOMODO,
KAB. MANGGARAI BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Jl. Gabriel Gampur No.-Telp(0385) - Labuan Bajo

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Jalan Lingkungan Akses ke PantaiKecamatan Komodo
Nomor : 663/CKTRPKP.600/PPK.JALING/375/VII/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juli tahun 2024 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 663/CKTRPKP.600/PPK.JALING/355/VII/2024, antara:

Nama : ARNOLDUS ANO
NIP : 197710212006041005
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Umum
Berkedudukan di : Jl Gabriel Gampur

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Kab. Manggarai Barat c.q. Satuan Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat selaku Pengguna Anggaran Nomor: 800/CKTRPKP.600/KPTS/156/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama : Siprianus Roman
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Cowang Dereng Desa Batu Cermin-RT 06-RW 02-Labuan Bajo-Manggarai Barat
Akta Notaris Nomor : 142
Tanggal : 25 September 2003
Notaris : SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO

yang bertindak untuk dan atas nama CV. WAE LOSENG selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Lingkungan Akses ke PantaiKecamatan Komodo sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Lingkungan Akses ke Pantai Kecamatan Komodo dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

Divisi 1. Umum

- a. Mobilisasi
- b. Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
- c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Divisi 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

- a. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Sirtu Kali)
- b. Penyiapan Badan Jalan

DIVISI 7. STRUKTUR

- a. Beton Struktur, f_c 20 MPa
- b. Baja Tulangan Polos-BJTP 280
- c. Pasangan Batu

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 1.673.595.360,00 (semiliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) dengan kode akun kegiatan
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bank NTT rekening nomor : 02501130000070 atas nama Penyedia : CV. Wae Loseng .

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis; dan
 - g. Gambar-Gambar;

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO


Siprianus Roman
Direktur


D6A58ALX201858360

Untuk dan atas nama
PPK Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman


ARNOLDUS ANO
Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Prasarana Umum
NIP. 197710212006041005